



PROVINSI SUMATERA BARAT
WALI KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
Nomor : 100.3.3.3 - 166 2024

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG WISATA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi keragaman budaya, keunikan alam, dan karya kreatif berbasis kearifan lokal, serta untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan IX Korong, Kelurahan VI Suku, dan Kelurahan Laing, perlu dibentuk Kampung Wisata IX Korong, Kampung Wisata VI Suku, dan Kampung Wisata Laing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kampung Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

--	--

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kampung Wisata adalah sebagai berikut;
- a. IX Korong;
 - b. VI Suku; dan
 - c. Laing.
- KEDUA : Penetapan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis lingkungan, kearifan lokal dan peningkatan perekonomian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Maret 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u